



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Nomor SOP	013
Tanggal Pembuatan	1 Desember 2025
Tanggal Revisi	12 Februari 2026
Tanggal Pengesahan	25 Februari 2026
Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang Dr. Endro Pudyo Martantono, M.Si NIP. 197004201990011002
Judul SOP	SOP Penentuan status Kedaruratan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 4. Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kota Semarang 5. Perda Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Semarang 6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi BPBD Kota Semarang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami prosedur penetapan status kedaruratan bencana (Siaga Darurat dan Tanggap Darurat) 2. Memahami tata naskah dinas (Nota Dinas dan Draft SK) 3. Memahami analisa data hasil kaji cepat sebagai dasar rekomendasi status 4. Memahami prosedur pengarsipan dokumen penetapan status serta mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran (office)
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1.SOP Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (PPE) 2.SOP Pengkajian Cepat Penentuan status Kedaruratan 3.SOP Pemenuhan Kebutuhan Dasar 4.SOP Perlindungan terhadap Kelompok Rentan 5.SOP Pemulihan segera Sarana dan Prasarana Vital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radio / HT 2. Telepon 3. Komputer 4. Jaringan Internet 5. ATK 6. Armada
Peringatan	Pencatatan
Penetapan Status Kedaruratan Bencana harus didasarkan pada hasil pengkajian cepat yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Seluruh dokumen proses penetapan status kedaruratan bencana meliputi dokumen kaji cepat, Nota Dinas, Draft SK, dan SK penetapan status wajib diarsipkan dalam bentuk hard copy dan soft copy sesuai ketentuan pengarsipan yang berlaku.

No	Uraian Tugas	Pelaksana					Waktu	Output	KETERANGAN
		Kepala Pelaksana BPBD	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Bidang Kedaruratan Dan Logistik	Wali Kota	Persyaratan/Perlengkapan			
1	Penerimaan laporan potensi/kejadian bencana						1. HT, 2. Telepon 3. Buku Catatan	10 Menit	Catatan Laporan Kejadian
2	Verifikasi awal dan kaji cepat lapangan						1. Komputer 2. ATK	1 jam	Laporan Kaji Cepat Bencana
3	Analisa hasil kaji cepat dan rekomendasi status						1. Komputer 2. ATK	30 menit	Nota Rekomendasi Status Darurat
4	Penyusunan Nota Dinas dan Draft SK						1. Komputer 2. ATK 3. Printer	30 menit	Nota Dinas dan Draft SK Penetapan Status Siaga / Tanggap
5	Penandatanganan Nota Dinas						1. Nota Dinas 2. Draft SK (Siaga / Tanggap)	30 menit	Nota Dinas Tertanda tangan dan Draft SK Penetapan Status Siaga / Tanggap Terparaf
6	Penetapan Status Kedaruratan Bencana						1. Nota Dinas 2. Draft SK (Siaga / Tanggap)	1 hari	SK Penetapan Status Siaga/Tanggap Darurat
7	Penyebarluasan informasi penetapan status						1. HT 2. Media Informasi	1 hari	Informasi Status Tersebar
8	Pengarsipan dokumen penetapan status						1. Komputer 2. Printer	30 menit	Arsip Dokumen Penetapan Status

Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang

Dr. Endro Pudyo Martantono, M.Si
NIP. 197004201990011002